

PEDOMAN TEKNIS- DANA KAMPANYE

2018

Kpts 29/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018: 139 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2017; Kpts No. 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.

- Lampiran 135 Hlm